



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

JON KLORUS MAKAGANSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, Tempat Kedudukan di Jalan Malahasa Nomor 1 Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **HENRY E. ULAAN, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKKH/IX-2018, tanggal 21 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tanggal 07 September 2018, Nomor : 40/PEN-DIS/2018/PTUN.Mdo Tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tanggal 07
Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, Nomor : 40/PEN.MH/2018/PTUN.Mdo Tentang

Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 40/PEN.PP/2018/PTUN.Mdo, tanggal 07 September 2018 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/PEN-PP/2018/PTUN.Mdo, tertanggal 07 September 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/PEN-HS/2018/PTUN.Mdo, tanggal 02 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang dalam perkara ini;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 07 September 2018, dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 02 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

OBJEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah :

Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor. 147/141/ tahun 2018 Tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018, Khusus Kapitalaung Kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMEI ;

Tenggang Waktu Gugatan

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan *a quo* Tergugat dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Keputusan tersebut diterima dan diketahui Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa gugatan diajukan pada tanggal 05 September 2018;
- Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Bupati tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018 sehingga dengan demikian surat gugatan yang diajukan belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari, masih dalam Tenggang Waktu (*bezwaartermijn*/*klartermijn*) sebagaimana yang diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 ;

Kepentingan Penggugat yang dirugikan

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Bahwa pada waktu Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan pengambilan keputusan itu dimana kepentingan Penggugat dalam mengajukan Keberatan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung tidak diindahkan oleh Tergugat hal mana Tergugat tidak bertindak adil karena tanpa menyelesaikan masalah Perselisihan hasil Pemilihan Kapitalaung langsung mengeluarkan Surat Keputusan Pelantikan ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang – wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang – Undangan (*detournement de pouvoir*);

Adapun hal - hal yang menjadi Dasar dan Alasan dari Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan wewenang Atribusi yang menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang atribusi adalah sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang Pemerintah serta merupakan wewenang untuk membuat Keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada Undang – undang, maka untuk menunjukan siapa yang menjadi pihak TERGUGAT dalam sengketa Tata Usaha Negara ini telah cukup jelas ;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, yang hukum perdata ;
 - a) Bersifat Konkrik adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan ;
 - b) Bersifat Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh terggugat tidak ditujukan kepada umum,melainkan tertentu baik alamat maupun alamat yang dituju ;
 - c) Bersifat Final adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh terggugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya,sudah defenitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum ;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Balai Kampung Pintareng telah dilaksanakan Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana diikuti oleh 5 (Lima) orang Calon Kapitalaung Kampung Pintareng yaitu berdasarkan Nomor Urut sebagai berikut :

- Calon Nomor Urut 1 atas nama JURBANUS PANTAS ;
- Calon Nomor Urut 2 atas nama ALFIAN LIMPONG ;
- Calon Nomor Urut 3 atas nama IMANUEL RUITAN ;
- Calon Nomor Urut 4 atas nama RINE R. TUMEI ;
- Calon Nomor Urut 5 atas nama JON KLORUS MAKAGANSA ;

4. Bahwa berdasarkan perhitungan suara Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut telah diperoleh jumlah hasil perolehan suara sebaagai berikut :

- Calon Nomor Urut 1 atas nama JURBANUS PANTAS dengan jumlah 20 suara ;
- Calon Nomor Urut 2 atas nama ALFIAN LIMPONG dengan jumlah 18 suara ;
- Calon Nomor Urut 3 atas nama IMANUEL RUITAN dengan jumlah 23 suara ;
- Calon Nomor Urut 4 atas nama RINE R. TUMEI dengan jumlah 267 suara ;
- Calon Nomor Urut 5 atas nama JON KLORUS MAKAGANSA dengan jumlah 256 suara ;

5. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara tersebut diatas, Calon Nomor Urut 4 atas nama RINE R. TUMEI mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 267 suara dan disusul oleh Penggugat terbanyak kedua dengan jumlah 256 suara ;

6. Bahwa perhitungan perolehan suara tersebut diatas selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Berita Acara Penetapan Calon Kapitalaung Terpilih tertanggal 28 Mei 2018 ;

7. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng menyampaikan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara kepada Majelis Tua–Tua Kampung Pintareng (MTK/BPD);
8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 Majelis Tua – Tua Kampung Pintareng (MTK / BPD) mengeluarkan Keputusan yang menetapkan RINE R. TUMEI Nomor Urut 4 sebagai Pemenang Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng dan mengusulkan kepada TERGUGAT melalui Camat Tabukan Selatan Tenggara dengan Keputusan Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang Penetapan Calon Kapitalaung Terpilih periode 2018 – 2024 ;
9. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147 / 141 / tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018 (Objek Sengketa) yang mensahkan Penetapan dan Pengangkatan saudara RINE R. TUMEI sebagai Kapitalaung Pintareng sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran objek sengketa tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2018 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Majelis Tua – Tua Kampung Pintareng, Camat Tabukan Selatan Tenggara dan Panitia Pemilihan Kapitalaung Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena Penggugat menemukan kecurangan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi masyarakat Kampung Pintareng baik yang dilakukan oleh Calon Kapitalaung Terpilih maupun kecurangan yang dilakukan secara massive oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung diantaranya :
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Terpilih Nomor Urut 4 atas Nama RINE R. TUMEI yaitu dengan memberi barang/benda untuk

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya antara lain :

Membayar biaya pemasangan listrik kepada kurang lebih 20 KK wajib

pilih antara lain : Dince Tahinaung, Junius Ramalang, Karip Kadalimang, Agustinus Dalenoh, Defris Ramalang, Aldus Tentonda, Ferdinand Medea, Roni Salauhiang, Mansare Tumunduge, Arendes Bentinusa, Pangelawang Kakahuse, Gabriel Lekunaung, Dryandi Budiman, Nope Limpong, Aris Daraeng, Desmas Sondo, Mei Daraeng, Gugu Limpong, Ana Tamaweol, Oknia Pontoh;

Tindakan ini sangat jelas melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku khususnya Perda nomor 1 Tahun 2018 pasal 41 ayat 2 berbunyi : "Para Calon Kapitalaung dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau barang kepada pemilih yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya";

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung yaitu :

b.1 Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh Panitia tanpa memberikan Daftar Pemilih Sementara kepada para Calon Kapitalaung,

b.2 Terdapat masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi sudah pindah domisili tempat tinggal, yaitu :

N o	Nama	Tempat Domisili saat ini :
1	Agustina Dalekes	Kelurahan Kombos Kec Singkil Kodya Manado
2	Ferdinand Manoi	Kel. Kombos kec Singkil Kodya Manado
3	Marlin Onari	Kel. Kombos Kec.Singkil Kodya Manado

b.3 Terdapat Masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak masuk dalam data base kependudukan Kampung Pintareng Yaitu ;

N	Nama	Alamat saat ini :
---	------	-------------------

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		
1	Julmeike Habibi	Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kab Sangihe
2	Durtjemin Manansang	Kelurahan Syukur Kabupaten Minahasa utara
3	Silviani Maningkue	Kampung Sampakang Kec. Tabsel Tenggara Kab Sangihe
4	Yanti Lumaketa	Kampung Laine Kec. Mangsel Kabupaten Sangihe

Pelanggaran pasal 16 ayat (1) huruf d PERDA Kab. Kepl. Sangihe Nomor

1 Tahun 2018, melanggar Perbup Nomor 13 tahun 2018 bab V pasal 22 ayat 2d dan pasal 23 ayat 3d, serta melanggar asas – asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan;

b.4 Terdapat pemilih ganda dengan tanda tangan yang berbeda an, Agustina Ladorang, Pelanggaran Perbup nomor 13 tahun 2018 Pasal 51:13 ;

11. Bahwa Keberatan yang PENGUGAT ajukan tersebut ditindaklanjuti oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara dan Majelis Tua Kampung (MTK) Kampung Pintareng dengan menggelar pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 bertempat di Kantor Kampung Pintareng dengan surat undangan No, 03 /MTK-KP/VI-2018 dihadiri oleh :

- Camat Tabukan Selatan Tenggara ;
- Penjabat Kapitalaung Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara ;
- Pimpinan dan Anggota Majelis Tua Kampung (MTK) Kampung Pintareng;
- Para Calon Kapitalaung Kampung Pintareng (5 orang) ;
- Panitia Pemilihan Kampung Pintareng Kec. Tabsel Tenggara;

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut bukan memeriksa/memutuskan pelanggaran – pelanggaran sebagaimana yang diajukan keberatan oleh
Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT akan tetapi Camat dan MTK merekomendasikan melalui Surat Laporan/Rekomendasi Camat atas Keberatan yang PENGGUGAT ajukan tersebut akan diteruskan ke Tingkat Kabupaten untuk diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Perbub Nomor 13 tahun 2018 Bab XI pasal 62 ayat 6 dan ayat 8 “ Penyelesaian Perselisihan dapat diteruskan ke Panitia Tingkat Kabupaten;

13. Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada Berita Acara yang dibuat untuk menjelaskan hasil pertemuan dimaksud yang ditandatangani oleh Penggugat;

14. Bahwa PENGGUGAT juga telah beberapa kali menemui TERGUGAT (BUPATI KAB KEPULAUAN SANGIHE) secara langsung dengan maksud memohon kepada TERGUGAT untuk dapat memproses Perselisihan Hasil Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng sebagaimana yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sesuai yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

15. Bahwa Keberatan/Perselisihan Hasil Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak diindahkan oleh TERGUGAT (Terjadi Pembiaran) malahan TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147 / 141 / tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018 (Objek Sengketa) dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

16. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147 / 141 / tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018 (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kapitalaung antara lain:

- a. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 41 ayat (7) ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung Bab IV;
- e. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 tahun 2018 tentang Pemilihan Kapilauang secara Serentak Bab XI ;

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut diatas merupakan *Perbuatan Sewenang - wenang (welleheur)* adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

- a. Asas Kepastian Hukum

Artinya Keputusan yang diterbitkan Tergugat harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran, dalam hal ini TERGUGAT dalam prosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147 / 141 / tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018 yang menjadi objek sengketa, tidak didasarkan pada asas kepastian hukum, serta melanggar kepatutan dan keadilan ;

b. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas yaitu TERGUGAT tidak secara profesionalitas melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara, tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Penggugat ;

c. Asas Kecermatan;

Asas Kecermatan yang menghendaki agar tindakan hukum yang hendak dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara agar dipikirkan dan dipertimbangkan secara jujur dan matang berdasarkan fakta – fakta yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

d. Asas Keadilan dan Kewajaran;

Artinya sama dengan larangan berbuat sewenang – wenang dan asas – asas lainnya termasuk asas Ketelitian dan Kepatutan, PENGGUGAT merasa didzolimi dan diperlakukan sewenang – wenang oleh TERGUGAT terutama Hak Politik dalam Demokrasi ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, PENGGUGAT memohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa/mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147 / 141 / tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018,

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk Kapitalaung kampung Pintareng atas nama RINE R.

TUMEI ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147 / 141 / tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018, khusus untuk Kapitalaung kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMEI ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. E K S E P S I.

Bahwa gugatan Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA tertanggal Sangihe, 05 September 2018 cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan hukum :

1. Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 147/141/Tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Khusus untuk Kapitalaung Kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMAELI, dikeluarkan oleh Tergugat pada dasarnya sudah sesuai prosedur hukum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melainkan menurut hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak merugikan Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA sebagai Calon Kapitalaung Kampung Pintareng yang tidak terpilih lagi.

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Objek Gugatan tersebut sah dan mengikat menurut hukum.

2. Bahwa jika dasar alasan Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah sebagaimana didalilkan dalam gugatannya angka (10), dimana Penggugat pada tanggal 02 Juni 2018 telah mengajukan keberatan kepada Majelis Tua-Tua Kampung Pintareng, Camat Tabukan Selatan Tenggara dan Panitia Pemilihan Kapitalaung Kabupaten Kepulauan Sangihe karena Penggugat menemukan kecurangan dan kejanggalan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi masyarakat Kampung Pintareng baik yang dilakukan oleh Calon Kapitalaung terpilih maupun kecurangan yang dilakukan secara massive oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung.....dst. maka dalil dasar alasan gugatan dan gugatan Penggugat tersebut tidak benar. Sebab, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka (11) ternyata laporan keberatan Penggugat yang dijadikan dasar alasan gugatan Penggugat tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Majelis Tua Kampung (MTK) Pintareng dan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung Pintareng dengan didampingi oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara, dengan menggelar pertemuan/musyawarah di Kantor Kapitalaung Kampung Pintareng pada tanggal 9 Juni 2018 dan diputuskan bahwa “ LAPORAN PENGGUGAT DI TOLAK “ karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 5 dan bertentangan dengan hasil Pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ; vide, Bukti surat Laporan Penyelesaian Keberatan Hasil Pemilihan Kapitaung Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.

II. MENGENAI POKOK PERKARA.

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian Eksepsi di atas, dijadikan pula sebagai bagian yang tak terpisahkan satu sama lain (satu-kesatuan) dengan bagian uraian mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147/141/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 13 agustus 2018, khusus untuk Kapitalaung Kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMEI, merupakan kewenangan Tergugat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sah menurut hukum.
3. Bahwa Objek Gugatan di keluarkan oleh Tergugat pada dasarnya tidak sewenang-wenang seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tapi didasarkan pada prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) dan sama sekali tidak merugikan kepentingan Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA, sebagai Calon Kapitalaung Kampung Pintareng yang tidak terpilih.
4. Bahwa dalil dasar dan alasan gugatan Penggugat angka 10 (a)(b) berupa temuan adanya pelanggaran-pelanggaran oleh Calon Kapitalaung Nomor 4 atas nama RINE R. TUMEI dan Panitia Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng ; disertai permohonan dalam petitumnya angka 2 agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili) menjatuhkan keputusan menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati kepulauan Sangihe Nomor 147/141/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018, khusus untuk Kapitalaung Kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMEI (Objek Gugatan) cukup beralasan hukum ditolak dengan pertimbangan;

- Bahwa dalil dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut sungguh sangat tidak tepat jika dijadikan dasar untuk menyatakan batal dan tidak sah Objek Gugatan tersebut. Sebab, seyogyanya dalil dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut, diajukan kepada Panitia Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng pada masa 7 hari, sebelum hari pemungutan suara (vide, bukti surat Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 5) dan bukan diajukan/ditujukan kepada Majelis Tua Kampung (MTK) Pintareng, Camat Tabukan Selatan Tenggara dan Panitia Pemilihan Kapitalaung Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah di keluarkannya Objek Gugatan dan setelah dilantiknya Kapitalaung Kampung Pintareng terpilih atas nama RINE R. TUMEI, lalu kemudian dijadikan dasar alasan gugatan Penggugat untuk memohon dibatalkan dan dinyatakan tidak sah Objek Gugatan tersebut. Hal yang dilakukan Penggugat tersebut sungguh teramat sangatlah keliru dan harus ditolak.

Sekali lagi ingin Tergugat tegaskan bahwa menurut peraturan perundangan yang berlaku (i.c. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 5) laporan keberatan adanya pelanggaran seperti didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 10 (a)(b) tersebut seharusnya dilaporkan secara tertulis oleh penggugat disertai bukti-bukti kepada Panitia Pemilihan Kapitalaung Tingkat Kampung dalam jangka waktu 7 hari sebelum pemungutan suara. Dan oleh karena laporan adanya pelanggaran tersebut nanti diajukan/disampaikan oleh Penggugat setelah dilaksanakannya

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan (i.c. Pemungutan Suara) Kapitalaung Kampung Pintareng tanggal 28 Mei 2018 dan setelah dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat dan dilantiknya Calon Kapitalaung Kampung Pintareng terpilih atas nama RINE R. TUMEI, pada tanggal 13 Agustus 2018, maka dengan demikian laporan adanya pelanggaran tersebut menjadi gugur dan tidak dapat dijadikan lagi dasar alasan gugatan Penggugat dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Manado (i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo) untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Objek Gugatan tersebut.

- Bahwa dasar alasan laporan keberatan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 10 (a)(b) tersebut walaupun sudah lewat waktu 7 hari sebelum pemungutan suara dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tapi telah pula ditindak lanjuti oleh Majelis Tua Kampung (MTK) Pintareng dan Panitia Pemilihan Kapitalaung Tingkat Kampung Pintareng didampingi Camat Tabukan Selatan Tenggara dengan menggelar/melaksanakan rapat pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 yang dihadiri pula oleh Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA (vide, bukti surat Laporan Penyelesaian Keberatan Hasil Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng in casu Notulen Rapat dan Daftar Hadir) dengan keputusan bahwa "Laporan Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA (Calon Kapitalaung nomor urut 5) ditolak" karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 5 dan bertentangan dengan hasil pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi lagi karena tidak benar dan harus ditolak. Sebab, pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng tanggal 28 Mei 2018 telah Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana dengan baik dan terpilihnya Calon Kapitalaung Kampung Pintareng nomor urut 4 atas nama RINE R. TUMEI sudah sesuai procedure hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut hukum. Demikian pula dengan Objek Gugatan yang di keluarkan oleh Tergugat sah menurut hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya angka 17.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi :

I. EKSEPSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA tidak dapat diterima atau tidak berdasar.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat, JON KLORUS MAKAGANSA untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan menurut hukum Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 147/141/Tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Khusus Untuk Kapitalaung Kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMEI.
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINE R. TUMEI untuk didengar keterangannya di dalam persidangan, namun tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak ketiga atas nama RINE R. TUMEI tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Oktober 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 01 November 2018 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-22, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor : 01-V-2018 Tanggal 02 Juni 2018 tentang Keberatan Hasil Pemilihan Kapitalaung, dari Jon Klorus Makagansa (Penggugat) kepada Panitia Pemilihan Kapitalaung Kabupaten, Camat Tabsel Tenggara, dan Majelis Tua Kampung Pintareng. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemeintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Penjelasan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta
Perangkat Kampung. (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor
13 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kapitalaung
Secara Serentak. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe
Nomor 215/141/Tahun 2017 Tentang Tahapan dan
Jadwa Penyelenggaraan Pemilihan Kapitalaung
Serentak Gelombang Pertama di Kabupten
Kepulauan Sangihe. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Penjabat Kapitalaung
Kampung Pintareng Nomor : 142/SKET-KP/VII-2018
Tanggal 11 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Berkas Laporan
Keberatan dari Jon Klorus Makagansa, tanggal 4 Juni
2018 kepada Majelis Tua-Tua Kampung dan Camat

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabukan Selatan Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Camat Tabukan Selatan Tenggara Nomor : 141/72/119, tanggal 06 Juni 2018 Tentang Penyelesaian Keberatan Hasil Pemilihan Kapitalaung. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Penjabat Kapitalaung Sampakang Nomor : 38/SKET-KS/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Kapitalaung Kampung Laine Nomor : 470/2002/127, tanggal 31 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 207/SKP/SKR/XI/2018, tanggal 01 November 2018 dari Lurah Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Penjabat Kampung Pintareng Nomor : 143/SKET/VI/2018 Tanggal 11 Juni 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 02 Juni 2018 dari 4 (empat) orang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 30 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi, Nomor : 475/SKP-KP/06/III/2018, tanggal 30 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kapitalaung, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kampung Pintareng. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Gambar/Photo Masyarakat yang mendapat

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pemasangan listrik. (Fotokopi sesuai dengan hasil print/cetakan)

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : 1. **MARIANI AWUWE ANSAR**, 2. **IMANUEL RUITAN**, dan 3. **THERESIA MALORINGAN**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, MARIANI AWUWE ANSAR :

- Bahwa Saksi berdomisili di Desa Pintareng; dan pada saat pemilihan Kapitaluang Saksi selaku Saksi dari calon atas nama Jon K. Makagansa
- Bahwa Jon K. Makagansa dan Rine R. Tumei adalah waga Desa Pintareng;
- Bahwa calon yang ikut pemilihan Kapitalaung Desa Pintareng yaitu : Jurbanus Pantas, Imanuel Ruitan, Alfian Limpong, Rine R. Tumei dan Jon K. Makagansa.
- Bahwa selisih suara antara Rine R. Tumei dengan Jon K. Makagansa adalah 11 suara dan yang unggul adalah Rine R. Tumei;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya pada tahapan pencoblosan,
- Bahwa pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 28 Mei 2018 jam 08.00 – 13.00 dan tempat pencoblosannya hanya 1;
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara, maka hari itu juga diumumkan hasilnya dan yang mendapat suara terbanyak calon atas nama Rine R. Tumei dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Jon K . Makagansa ada ditempat pemungutan suara;
- Bahwa ada Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan ditandatangani pada jam 18.00 setelah penghitungan suara termasuk Saksi juga tanda tangan;
- Bahwa para calon tidak bertanda tangan hanya para saksi dari calon Kapitalaung;

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melaporkan kepada Majelis Tua –Tua Kampung terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Rine R. Tumei;
- Bahwa nama Kepala Keluarga yang dipasang meteran listrik adalah : Agustinus Dalenos, Junius Ramalang, Monika Ramedi, Andris Limpong, Mariana Tamaweol, Gabriel L, Roni Salaohiya, Mansare Tumunduke, Agustinus Lamatike, Arendes, Agustin L, Defris R, Alfius R, Ferdin dan yang lain tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan oleh Para Kepala Keluarga dimana 4 Kepala Keluarga menceritakan sebelum pemungutan suara yang lain sesudah pemungutan suara dilakukan;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Rina R. Tumei mengatakan jika dipasang meteran listrik maka harus coblos dia;
- Bahwa Rina R. Tumei melakukan pendataan dulu sebelum pemasangan meteran listrik;
- Bahwa pemasangan meteran listrik dilakukan pada tanggal 27 Mei 2018 dan Saksi tidak ditawarkan untuk pemasangan meteran listrik juga;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kampung dan Camat namun tidak ada bukti, Saksi hanya menceritakan bahwa Rine R. Tumei yang turun langsung mendampingi petugas untuk memasang meteran listrik;
- Bahwa tidak ada bukti kalau Rine R. Tumei yang membayarkan biaya pemasangan meteran listrik;
- **Saksi, IMANUEL** Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna dan Saksi tidak tahu putusannya;

2. RUITAN :

- Bahwa Saksi salah satu calon kapitalaung Kampung Pintaren dan telah mengikuti semua proses dan tahapan sampai hari pemungutan suara.
- Bahwa semua calon kapitalaung diundang oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung pada rapat tanggal 09 Juni 2018 dan semua calon Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian mempelajarinya dan secara bersama-sama membahasnya;

- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh Para Calon Kapitalaung, Panitia Pemilihan dan Perangkat Kampung dan ada daftar hadir;
- Data yang dirapat tersebut adalah Data pemilih saat Pilkada;
- Bahwa DPT ditempel di Kantor Desa dan di Kios masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pemilih dalam DPT;
- Bahwa warga yang sudah pindah tapi masih masuk DPT adalah Julmeike Habibi;
- Bahwa hanya ada 1 TPS, dan Saksi berada di TPS;
- Bahwa saat pemungutan suara Penggugat tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama warga yang masuk pemilih ganda, Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada nama – nama dalam DPT bermasalah setelah pemilihan;
- Bahwa terkait DPT Saksi tidak mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan;

3. Saksi, THERESIA MALORINGAN :

- Bahwa Saksi adalah Mantan Camat Tabukan Selatan Tenggara;
- Bahwa Camat mempunyai peran penuh dalam semua rangkaian pemilihan Kapitalaung;
- Bahwa Saksi, Para calon Kapitalaung, Panitia Pemilihan dan MTK pada saat musyawarah hadir;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah;
- Bahwa hasil keputusan dalam rapat tersebut adalah menolak laporan dari pelapor;
- Bahwa yang diucapkan oleh Ketua MTK selaku pimpinan rapat saat membacakan hasil Laporan pelapor ditolak namun tidak menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan bagi pelapor untuk meneruskan laporannya ke tingkat Kabupaten;

- Bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pernah memanggil Saksi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Pintareng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti T-1 sampai T-12, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1.a : Fotokopi Surat Nomor : 01-V-2018, tanggal 02 Juni 2018 Tentang Keberatan Hasil Pemilihan Kapitalaung dari Jon Klorus Makagansa kepada Panitia Pemilihan Kapitalaung Kabupaten, Camat Tabsel Tenggara, dan Majelis Tua Kampung Pintareng. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-1.b : Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Berkas Laporan Keberatan, tanggal 4 Juni 2018. Yang diterima oleh Ketua MTK. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-1.c : Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Berkas Laporan Keberatan, tanggal 4 Juni 2018 yang diterima oleh Camat Tabsel Tenggara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Camat Tabukan Selatan Tenggara Nomor : 141/72/116, tanggal 06 Juni 2018, Perihal : Penyelesaian Keberatan Hasil Pemilihan Kapitalaung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Ketua MTK Nomor : 05/MTK-KP/VI/2018 Tanggal 12 Juni 2018, Perihal : Laporan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kapitalaung Kab. Kepl. Sangihe. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Camat Tabukan Selatan Tenggara

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/72/120, tanggal 11 Juni 2018 Tentang

Laporan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Kapitalaung Kampung Pintareng yang ditujukan

kepada Bapak/Ibu Panitia Pemilihan Kapitalaung

Kab. Kep. Sangihe. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

7. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pantia Pemilihan Kapitalaung

Tingkat Kabupaten Nomor : 15/Pan-Kab/VII-2018,

tanggal 17 Juli 2018, Perihal : Laporan

Penanganan Masalah Dalam Pemilihan

Kapitalaung dan Rekomendasi yang ditujukan

kepada Bupati Kepulauan Sangihe. (Fotokopi

sesuai dengan fotokopi) ;

8. Bukti T-6 : Fotokopi surat gugatan ke Pengadilan Negeri

Tahuna, tanggal 27 Juli 2018, dengan Nomor

Registrasi : 91/PDT.G/2018/PN.THN, tanggal 02

Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe

Nomor 147/141/Tahun 2018, tanggal 13 Agustus

2018, Tentang Pemberhentian Penjabat

Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung

Kampung Pintareng, Dolokaweng Dan Basauh

Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten

Kepulauan Sangihe. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;

10. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Kampung Pintareng Kecamatan

Tabukan Selatan Tenggara, tanggal 05 Maret 2018.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Perangkat Kampung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kapitalaung Serta Perangkat Kampung. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 5 Maret 2018 dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 5 Maret 2018 (Fotokopi Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **KHARISMA HARDIKA BATAHA**, dan 2. **JUSAK MALORINGAN**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, KHARISMA HARDIKA BATAHA :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe **dan** dalam struktur Panitia Pemilihan Kapitalaung Tingkat Kabupaten Saksi sebagai anggota panitia;

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) yang melaporkan hasil penyelesaian permasalahan pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng dimana MTK menolak keberatan dari pelapor dan dari Camat Tabukan Selatan Tenggara, dikarenakan ada perbedaan laporan dalam kedua surat tersebut maka kami melakukan klarifikasi pada tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa Panitia Kabupaten melakukan klarifikasi meskipun klarifikasi tidak ada dalam Peraturan Bupati karena ada surat dari Camat yang berbeda dengan MTK sedangkan posisi Camat adalah sebagai Pembina Penyelenggaraan Desa di wilayahnya. Sehingga kami menghormati peran tersebut sehingga mengadakan klarifikasi;
- Bahwa seharusnya Camat bersama MTK menyelesaikan permasalahan pemilihan kapitalaung. Namun untuk klarifikasi tingkat Kampung Pintareng Camat tidak hadir dengan alasan sudah ada pergantian camat;
- Bahwa sesuai peraturan camat hanya mendampingi MTK sehingga keputusan MTK yang menjadi acuan untuk Panitia Kabupaten;
- Bahwa tidak ada upaya lain dari Pelapor terhadap keputusan MTK;
- Bahwa sesuai peraturan Bupati MTK hanya mengeluarkan dua rekomendasi yaitu Laporan Pelapor ditolak (tidak terbukti adanya pelanggaran) dan Laporan Pelapor diteruskan (jika terbukti terjadi pelanggaran);
- Bahwa tidak ada calon lain yang melaporkan pelanggaran kepada Panitia Kabupaten;
- Bahwa pada saat klarifikasi tanggal 17 Juni 2018 yang diundang secara tertulis adalah MTK dan Camat, namun Camat tidak hadir;
- Bahwa alasan MTK pada saat klarifikasi yaitu : Tidak ada bukti terhadap penyerahan uang dari calon yang menang kepada masyarakat, tidak ada bukti yang membayar pemasangan listrik oleh

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon yang menang, DPT ditetapkan 06 Maret 2018 sehingga mempunyai rentang waktu yang lama sampai hari pemungutan suara.

- Bahwa bentuk klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten sesuai peraturan Bupati yang ada hanya mekanisme penyelesaian permasalahan sedangkan mekanisme klarifikasi hanya kebijakan kami sehingga hanya mengundang MTK dan Camat;
- Bahwa perihal adanya ketidaksesuaian laporan diklarifikasi oleh MTK bahwa tidak mungkin mereka menipu Camat karena Camat ada hadir bersama-sama saat pembahasan keberatan;
- Bahwa ada Berita Acara Klarifikasi sesuai bukti T-5;
- Bahwa Panitia Tingkat Kabupaten menerima tembusan laporan dari Penggugat;
- Bahwa Camat sudah bertandatangan dalam laporan MTK tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 147 / 141 / tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, maka sudah tidak ada lagi permasalahan;

2. Saksi, JUSAK MALORINGAN :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) di Pintareng, sejak 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas MTK dalam pemerintahan Kampung adalah membantu Kapitalaung dalam melaksanakan roda pemerintahan, membentuk Panitia Pemilihan dan menyelesaikan perselisihan pemilihan Kapitalaung bila ada keberatan;
- Bahwa tahapan pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng berjalan sesuai ketentuan yang dimulai dengan verifikasi nama pemilih sampai hari pemungutan suara;
- Bahwa pemilihan kapitalaung Kampung Pintareng diikuti oleh 5 calon yaitu : Jon K. Makagansa, Rine R. Tumei, Imanuel Ruitan, Jurbanus Pantas dan Alfian Limpong;

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan penetapan Daftar Pemilih diadakan verifikasi bersama-sama antara MTK, Pemerintah Kampung, Panitia Pemilihan Kapitalaung dan Semua Calon;
- Bahwa adapun permasalahan terkait DPT seperti ada nama-nama ganda dan yang sudah meninggal sudah diplenokan dan kelima calon sudah menandatangani DPT;
- Bahwa DPT sudah terpampang di lokasi pemilihan dan panitia sudah menyebarkan DPT tersebut ke tempat-tempat keramaian;
- Bahwa pada saat penghitungan suara dan ditetapkan Rine R Tumei sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak, tidak ada yang keberatan baik dari Penggugat maupun calon yang lain;
- Bahwa nanti satu hari setelah batas waktu pengajuan keberatan Penggugat baru mengajukan keberatan ke MTK terkait dengan adanya pemasangan listrik gratis, pembagian beras dan tentang bukan warga pintareng yang memilih di Pintareng;
- Bahwa keberatan Penggugat tersebut, tidak dilampiri dengan bukti bukti hanya surat pernyataan;
- Bahwa terkait keberatan tersebut, Saksi memanggil semua calon, Pemerintah Kampung dan Panitia Pemilihan untuk rapat bersama MTK;
- Bahwa atas laporan Penggugat Saksi bersama Sekretaris MTK turun ke lapangan untuk mencari bukti di lapangan;
- Bahwa Saksi menemui Agus Daleno (pemberi beras) menanyakan berapa orang yang diberi beras dan apa hubungannya dengan calon Kapitalaung an. Rine R. Tumei, kemudian dijawab bahwa saya memberi beras kepada beberapa orang dan tidak ada hubungannya dengan Rine R, Tumei;
- Bahwa terkait pemasangan listrik merupakan program Kampung yang sudah direncanakan jauh hari sebelum pemilihan Kapitalaung.

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Rine R. Tumei mengatakan tidak pernah campur tangan dengan pemasangan listrik;

- Bahwa sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kapitalaung, PLN unit Tamako pernah diundang untuk mengadakan sosialisasi pemasangan meteran listrik;
- Bahwa pada saat musyawarah tanggal 9 Juni 2018, keputusan MTK terhadap laporan Penggugat adalah ditolak;
- Bahwa kami hanya menyampaikan bahwa laporan tidak terbukti dan sesuai peraturan bahwa laporan tersebut harus masuk sebelum pemungutan suara sehingga laporan tersebut gugur dengan sendirinya karena tidak terbukti hal-hal yang dilaporkan Penggugat dan ditolak karena laporan Penggugat saat dilaporkan bukan pada rentang waktu yang diberikan untuk melapor (satu minggu sebelum pemungutan suara);
- Bahwa Camat menyampaikan tolong diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan kemudian diberikan kesempatan setelah itu sudah selesai;
- Bahwa Camat menandatangani pada waktu yang sama saat saksi selesai menandatangani;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 8 Januari 2018, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang Undang Peratun;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147/141/ tahun 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Pintareng, Dalokaweng dan Basauh, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018, khusus untuk Kapitalaung kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMEI (bukti T-7)

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Oktober 2018, yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga mengenai eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Peratun yang menyatakan :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;



(2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan, dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak bersifat ekseptif atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, sehingga oleh karenanya Eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan tuntutan agar Keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kapitalaung secara serentak dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran suatu dalil, baik dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ataupun dalil sanggahan yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya, haruslah dikaji dan dinilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengkaji Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini hanya terbatas dari segi aspek hukumnya saja (*Rechtmatigheid*) dan tanpa menguji dari aspek tujuan/manfaat dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (*Doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus diselesaikan adalah apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan juga substansi penerbitan surat keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan terlebih dahulu yaitu apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif yang juga dibuktikan dalam bukti P-7 = T-11 yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak, dalam :

Pasal 1 ayat 4 :

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;

Pasal 61 ayat (4) :

MTK menyampaikan usulan pengesahan dan pelantikan calon

Kapitalaung terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 5

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan dengan melampirkan Keputusan MTK tentang Penetapan Calon Kapitalaung terpilih;

Pasal 61 ayat (5) :

Dalam hal ini terdapat calon Kapitalaung yang mengajukan laporan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara, maka penetapan Keputusan MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian usulan pengesahan dan pelantikan calon Kapitalaung terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah dilakukan penyelesaian;

Pasal 62 ayat (9) :

Keputusan Bupati tentang Hasil penghitungan suara bersifat Final dan Mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa, sehingga dari aspek kewenangan, penerbitan surat keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansinya yaitu apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng telah terjadi kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Kapitalaung terpilih yaitu Rine R.Tumei dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa permasalahan tersebut telah

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti baik di tingkat Kampung yaitu musyawarah MTK sampai dengan penyelesaian di tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 = T-11, penyelesaian perselisihan Kapitalaung telah diatur secara normatif didalam ketentuan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak , yaitu didalam Bab XI Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemungutan dan Pemungutan Suara, Pasal 62 ayat :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara, maka MTK, Camat dan Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam Jangka Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan;
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan dan penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung/kecamatan hingga Kabupaten;
- (3) Calon Kapitalaung melaporkan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada MTK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemilihan, dan apabila lewat dari batas waktu tersebut keberatan dianggap gugur dan hasil penghitungan suara dianggap sah;
- (4) Laporan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;
- (5) MTK dengan didampingi Camat setempat berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya keberatan;
- (6) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu memutuskan keberatan pelapor apakah ditolak atau apakah bisa diteruskan ke tingkat kabupaten;

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) MTK mengetahui Camat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penanganan permasalahan perselisihan;
- (8) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari MTK dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi;
- (9) Keputusan Bupati tentang hasil Pengitungan suara bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam proses pemilihan kapitalaung serentak yang dilakukan di Kepulauan Sangihe, telah diatur tahapan dan jadwal didalam pelaksanaannya yaitu dalam Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 215/141/Tahun 2017 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kapitalaung Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe (beserta lampiran) (bukti P-8);

Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan bukti-bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa calon Kapitalaung Kampung Pintareng ada 5 orang yaitu Jurbanus Pantas, Alfian Limpong, Imanuel Ruitan, Rine R. Tumei dan Jon Klorus Makagansa (Penggugat). (bukti T.1a)
2. Bahwa pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng dan juga penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018 (bukti P-8);
3. Bahwa calon Kapitalaung yang terpilih adalah calon nomor urut 4 atas nama Rine R.Tumei dengan perolehan suara terbanyak sebesar 267 suara (bukti P.1 = T.1a dan T.7)
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147/141/ tahun 2018 Tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Halaman **36** dari **44** Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintareng, Dalokaweng dan Basauh Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 13 Agustus 2018, khusus untuk Kapitalaung Kampung Pintareng atas nama RINE R. TUMEI yang dalam perkara ini disebut objek sengketa (Bukti T-7)

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan pada tanggal 2 Juni 2018, perihal Keberatan Hasil Pemilihan Kapitalaung kepada Panitia Pemilihan Kapitalaung Kabupaten, Camat Tabukan Selatan Tenggara dan Majelis Tua Kampung Pintareng (bukti T-1a);
6. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, telah dilakukan Rapat/Musyawarah pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 di Kantor Kapitalaung Kampung Pintareng, dengan dihadiri oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara, Pj.Kapitalaung Kampung Pintareng, Panitia Pemilihan Kapitalaung, Para Calon Kapitalaung dan MTK dengan hasil Laporan keberatan dinyatakan gugur/ditolak (bukti P-11 = T-2 dan T-3);
7. Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng tidak hanya diselesaikan di tingkat kampung akan tetapi oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara diteruskan ke Tingkat Kabupaten dan hal ini telah diakui oleh Camat yang bersangkutan yaitu Theresia T. Maloringan dalam kesaksiannya di persidangan (bukti T.4 dan Berita Acara Persidangan tanggal 3 Januari 2019);
8. Bahwa telah ada penyelesaian pada tingkat kabupaten terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng dan telah pula direkomendasikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe (bukti T.5);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati khusus pada bukti T-1-a yaitu surat keberatan yang Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



disampaikan Penggugat bahwa didalam keberatan tersebut pada pokoknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kapitalaung No. 4 atas nama Rine R. Tumei yang pada pokoknya antara lain : a) Pemberian beras kepada masyarakat, b). membayar biaya pemasangan listrik kepada 20 KK, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kapitalaung antara lain: a) menghadirkan masyarakat yang sudah pindah domisili untuk gunakan hak pilih, b) menghadirkan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penduduk kampung Pintareng, c) Saksi dipaksa oleh Ketua Panitia menandatangani format Berita Acara Kosong, d) Saksi tidak memegang DPT saat pemungutan suara berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran tersebut, berdasarkan keterangan saksi atas nama Jusak Maloringan yaitu Ketua Majelis Tua-Tua Kampung (MTK), memberikan keterangan bahwa setelah berkas Laporan keberatan dari Jon Klorus Makagansa tersebut diterima, Saksi melakukan pengecekan ke warga Kampung Pintareng bersama beberapa anggotanya salah satunya adalah terkait dengan pemasangan listrik namun tidak ditemukan pelanggaran yang dimaksud karena pemasangan listrik dilakukan sebelum pemilihan dan dilakukan oleh pihak PLN begitu juga dengan pelanggaran lainnya tidak terbukti (Bukti P-10 = T-1b dan Berita Acara Persidangan tanggal 17 Desember 2018);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati bukti T.3 dalam lembaran notulen rapat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 dalam point II Kesimpulan menyatakan "Rapat/Musyawarah Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) Kampung Pintareng tentang penyelesaian laporan keberatan hasil pemilihan kapitalaung berjalan dengan baik dan semua laporan yang diajukan oleh calon kapitalaung nomor urut 5 atas nama Jon K. Makagansa dinyatakan GUGUR/DITOLAK oleh Majelis Tua-Tua Kampung Pintareng karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018;



Menimbang, bahwa hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara, dan telah ditandatangani oleh 4 Majelis Tua-Tua Kampung dan juga ditandatangani oleh Camat Tabukan Selatan Tenggara (bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil rapat tersebut, Camat Tabukan Selatan Tenggara yaitu Theresia T. Maloringan S.IP memberikan keterangannya bahwa camat tidak sepakat atau menolak hasil rapat tersebut karena tidak berjalan dengan semestinya dan hanya mendengarkan keputusan Ketua MTK saja dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak Pelapor untuk mengklarifikasi, kemudian Majelis Hakim memperlihatkan lembar Berita Acara Rapat tanggal 9 Juni 2018 yang didalamnya telah tertuang Hasil Rapat yaitu Laporan Jon. Klorus Makagansa Ditolak dan saksi secara tegas mengakui bahwa benar saksi telah bertanda tangan di Berita Acara tersebut, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut oleh Saksi maka harus diartikan bahwa Saksi (Camat Tabukan Selatan Tenggara) juga telah menyatakan setuju terhadap hasil rapat tersebut, lain hal apabila didalam berita acara tersebut saksi tidak bertanda tangan maka dapat diartikan bahwa camat benar tidak menyetujui (bukti T-3 dan Berita Acara Persidangan tanggal 3 Januari 2019);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan surat nomor 141/72/120 tertanggal 6 Juni 2018 yaitu surat dari Camat Tabukan Selatan Tenggara dan Surat Keterangan No. 142/SKET-KP/VII-2018, tanggal 11 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pj. Kapitalaung Pintareng dengan mengetahui Camat Tabukan Selatan Tenggara, yang pada pokoknya masing-masing surat menyatakan bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan didalam Hasil Rapat/Musyawarah yang ditetapkan oleh Ketua MTK, maka Camat Tabukan Selatan Tenggara menyerahkan/merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kapitalaung Kabupaten Sangihe untuk melakukan penyelesaian pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng ke tingkat Kabupaten dan hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat nomor 15/Pan-Kab/VII-2018

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2018 perihal Laporan Penanganan Masalah Dalam Pemilihan Kapitalaung dan Rekomendasi yang pada pokoknya dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa Panitia Kabupaten telah melaksanakan penanganan masalah di tingkat kabupaten pada tanggal 17 Juli 2018 (khusus untuk Kampung Pintareng) dengan hasil yaitu Panitia Kabupaten secara bulat memutuskan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melantik Calon Kapitalaung terpilih (bukti P-9, T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Kharisma Hardika Bataha bahwa sebenarnya penyelesaian perselisihan hasil suara pemilihan kapitalaung, hanya sampai pada keputusan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dan keputusan Majelis Tua-Tua Kampung adalah keputusan yang sudah final dan Panitia Kabupaten hanya bersifat memfasilitasi dan merekomendasikan hasil dari keputusan Majelis Tua-Tua Kampung (Berita Acara Persidangan tanggal 6 Desember 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-8 yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 215/141/Tahun 2017 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kapitalaung Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe (beserta lampiran), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung Kampung Pintareng telah dilakukan sesuai dengan jadwal/tahapan didalam Lampiran Keputusan Bupati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karenanya tindakan Tergugat juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan sesuai dengan alat-alat bukti serta keyakinan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan yaitu berupa surat, selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap terlampir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peratun oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Peratun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 534.000,00 (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari JUMAT tanggal 11 Januari 2019 oleh kami **ZARINA, S.H**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ANDI JAYADI NUR, S.H, M.H.** dan **CHRISTIN ANDRIANI, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Tergugat;

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.Mdo



HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANDI JAYADI NUR, S.H, M.H

ZARINA, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

CHRISTIN ANDRIANI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

JAENAL ARIFIN SUJOKO,

S.H.

Perincian Biaya Perkara No: 40/G/2018/PTUN.Mdo

1.	PNBP	: Rp.	30.000,-
2.	Upah Tulis	: Rp.	3.000,-
3.	ATK	: Rp.	100.000,-
4.	Panggilan	: Rp.	390.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,- +
Jumlah		: Rp.	534.000,-

(Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)